

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia memiliki dua kelembagaan pengelola zakat, infaq, dan shadaqah (ZIS) yang diakui pemerintah, yaitu Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) dan Lembaga Amil Zakat Nasional (LAZNAS) dimana keduanya mendapat payung hukum dari pemerintah. Keberadaan BAZNAS dan LAZNAS merupakan salah satu upaya untuk menggali dan mengembangkan potensi zakat di Indonesia yang angkanya mencapai Rp. 217 triliun. Berdasarkan keputusan Presiden RI No. 8 Tahun 2001, dibentuklah Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) sebagai realisasi dari upaya tersebut. UU No. 23 Tahun 2011 juga dijelaskan bahwa Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) dan Lembaga Amil Zakat Nasional (LAZNAS) merupakan wadah resmi yang terstruktur untuk mendayagunakan zakat di seluruh Indonesia.²

Lembaga Amil Zakat Infaq dan Shadaqah Nahdlatul Ulama (LAZISNU) yang merupakan salah satu bagian dari LAZNAS, secara yuridis-formal telah dikukuhkan oleh SK Menteri Agama RI No. 65/2005 untuk melakukan penghimpunan zakat, infaq dan shadaqah (ZIS) kepada masyarakat luas. LAZISNU merupakan salah satu badan otonom dari

² Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat, pasal 27, (Jakarta: Pusat Kajian Strategis Badan Amil Zakat Nasional)

organisasi islam besar Indonesia, Nahdlatul Ulama (NU). Berdasarkan situs resmi LAZISNU nucare.id/sekilas_nu, LAZISNU merupakan organisasi nirlaba yang memiliki tujuan untuk berkhidmat dalam rangka membantu kesejahteraan dan kemandirian umat, mengangkat harkat sosial dengan mendayagunakan dana zakat, infaq, shadaqah (ZIS) dan dana sosial-keagamaan lainnya.³

Lembaga Amil Zakat Infaq dan Shadaqah Nahdlatul Ulama (LAZISNU) yang berada di Kecamatan Kauman Kabupaten Tulungagung, Kabupaten Tulungagung merupakan lembaga pengelolaan dana ZIS yang mulai beroperasi sejak tahun 2020an. LAZISNU Kecamatan Kauman Kabupaten Tulungagung memiliki beberapa program yang dijalankan. Salah satu program terbesarnya adalah Kotak Infaq Nahdlatul Ulama (KOIN NU). KOIN NU merupakan program yang dilakukan secara masif dengan memanfaatkan struktural di dalamnya. KOIN NU disebarkan kepada masyarakat melalui kotak KOIN, yang bertujuan agar masyarakat senantiasa dapat menginfakkan hartanya ke dalam kotak tersebut, dan hasilnya akan di olah agar dapat bermanfaat, tepat guna dan tepat sasaran.

Hasil kotak KOIN diambil oleh pengurus di setiap desa per-bulannya. Kemudian 50% dari hasil tersebut dapat dimanfaatkan sendiri oleh pengurus desa, dan yang 50% lainnya disetorkan kepada LAZISNU Kecamatan untuk nantinya akan di olah kembali. Hal tersebut, tentu tak lepas dari pelaporan keuangan. Mengingat LAZISNU merupakan lembaga yang mengolah dana

³ NUCare, *Sekilas NU Care LAZISNU*, dalam https://nucare.id/sekilas_nu, di akses pada 16 Mei 2023

zakat, infaq, dan shadaqah (ZIS), maka penyajian pelaporan keuangannya harus sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan di dalam Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) Nomor 109 yang berisi tentang akuntansi zakat, infaq, dan shadaqah (ZIS).

Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) Nomor 109 tersebut dibuat oleh Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) dengan tujuan agar standar tersebut dapat menjadi dasar dan pedoman penyusunan laporan keuangan lembaga pengelolaan zakat, infaq, dan shadaqah (ZIS). Berdasarkan Pernyataan Standar Akuntansi (PSAK) Nomor 109 secara umum kriteria pengelolaan keuangan yang baik dapat dilihat dari bagaimana pelaporan tersebut dibuat. Pelaksanaan pengelolaan keuangan dengan Pernyataan Standar Akuntansi (PSAK) Nomor 109 sesuai dengan kaidah syariah Islam dan konsep *Good Corporate Governance (GCG)* meliputi unsur transparansi, bertanggungjawab, akuntabilitas, kewajaran, dan independen. Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa Lembaga Amil Zakat (LAZ) wajib membuat dan menyajikan laporan keuangan yang siap diaudit, sehingga standar akuntabilitas yang telah ditetapkan dapat sampai kepada masyarakat.⁴

Berdasarkan pada hal di atas, peneliti melakukan penelitian pada LAZISNU Kecamatan Kauman dan Kabupaten Tulungagung. Penyajian pelaporan keuangan telah dilaksanakan oleh beberapa orang yang merupakan tim administrasi. Namun anggota dari tim tersebut merupakan orang awam yang belum memiliki pengetahuan tentang akuntansi secara mendalam. Tapi

⁴ Mardani, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2013), hlm. 345

selama masa periode LAZISNU Kecamatan Kauman Kabupaten Tulungagung, tim tersebut telah menyajikan data pencatatan laporan keuangan LAZISNU Kecamatan Kauman Kabupaten Tulungagung perbulan maupun pertahunnya.

Tabel 1.1
Penerimaan Kas Umum KOIN NU LAZISNU KAUMAN
Bulan Januari – Desember Tahun 2022

Bulan	Saldo Akhir/Bulan
Januari	Rp 66.142.925,00
Februari	Rp 77.064.000,00
Maret	Rp 85.766.200,00
April	Rp 72.951.460,00
Mei	Rp 86.458.820,00
Juni	Rp 96.310.060,00
Juli	Rp 86.118.780,00
Agustus	Rp 84.323.780,00
September	Rp 96.274.680,00
Oktober	Rp 103.417.340,00
November	Rp 112.686.420,00
Desember	Rp 124.847.500,00

Sumber : Rekapitulasi Kas Umum LAZISNU KAUMAN tahun 2022 yang diberikan pada tanggal 16 Juni 2023

Berdasarkan dari tabel 1.1 di atas dapat ditunjukkan bahwa pencatatan laporan keuangan LAZISNU Kecamatan Kauman Kabupaten Tulungagung dapat dikatakan telah berjalan baik, terbukti dengan pencatatan yang teratur disetiap bulannya seperti pada tahun 2022 tersebut, namun seperti yang telah dipaparkan oleh Ketua LAZISNU Kecamatan Kauman Kabupaten Tulungagung bahwa tim merupakan orang yang kurang pengetahuan akan akuntansi, maka penyajian pelaporan keuangan tersebut patut dipertanyakan. Apakah penyajian pelaporan keuangan telah sesuai dengan kaidah Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) Nomor 109 yang berisi tentang

akuntansi zakat, infaq, dan shadaqah (ZIS). Kemudian juga perlu di teliti apakah dalam pelaksanaan program yang telah dijalankan LAZISNU Kecamatan Kauman Kabupaten Tulungagung telah memenuhi kaidah syariah islam dan standar konsep *Good Corporate Governance (GCG)* meliputi unsur transparansi, bertanggungjawab, akuntabilitas, kewajaran, dan independen.

Adapun standar akuntabilitas setidaknya memenuhi beberapa hal ,diantaranya yaitu petanggungjawaban dana publik, laporan keuangan yang tepat waktu, dan adanya pemeriksaan oleh auditor eksternal. Bentuk transparansi dapat disajikan melalui kelengkapan informasi laporan keuangan dan bagaimana informasi tersebut dapat sampai kepada semua pihak dengan akses yang mudah dan memahamkan. Hal tersebut penting dilakukan karena dapat meningkatkan tingkat kepercayaan masyarakat kepada pihak pengelola. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Rahman⁵ menyatakan bahwa semakin tinggi kepercayaan umat terhadap pihak pengelola zakat, maka akan meningkat pula kesadaran, kepatuhan dan motivasi mereka untuk secara sukarela menyalurkan Zakat, Infaq, dan Shadaqah (ZIS) kepada pihak lembaga pengelola.

Zakat, Infaq, dan Shadaqah (ZIS) bagi warga Indonesia sudah bukan merupakan hal yang asing, mengingat Indonesia merupakan Negara dengan mayoritas penduduk muslim, sehingga masyarakat telah banyak mendapat banyak pengetahuan tentang pentingnya Zakat, Infaq, dan Shadaqah (ZIS). Berzakat, infaq, dan shadaqah yang sesuai dengan syariat islam akan

⁵ Taufikur Rahman, *Akuntansi Zakat, Infak dan Sedekah (PSAK 109): Upaya Peningkatan Transparansi dan Akuntabilitas Organisasi Pengelola Zakat (OPZ)*, Jurnal Muqtasid, Volume 6, Nomor 1, Juni 2015, hlm. 162

memiliki banyak keberkahan. Bukan hanya keberkahan untuk diri sendiri, tetapi juga bermanfaat bagi orang lain. Hal tersebut sesuai dengan firman Allah SWT dalam Al-Quran yang telah dijelaskan didalam QS.At-Taubah ayat 103

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

*Artinya: Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.*⁶

Ayat tersebut dengan jelas menjelaskan bahwa dalam ajaran islam berzakat merupakan kegiatan yang dapat membersihkan diri dari sifat jelek karena harta, seperti sifat kikir, tamak, atau sejenisnya. Islam sendiri juga telah memberikan contoh dalam pengelolaan zakat sejak pada masa Nabi Muhammad SAW. Seiring berjalannya waktu, generasi - generasi selanjutnya menunjukkan bahwa jika dikelola dengan baik maka zakat, infaq, dan shadaqah (ZIS) merupakan aset yang penting bagi perbendaharaan perekonomian, bahkan dapat digunakan untuk membantu membiayai roda pemerintahan serta sebagai jaminan sosial pada suatu negara.

Pihak pemungut dan pengelola dalam mengelola hasil dari zakat, infaq, dan shadaqah (ZIS) perlu dilakukan dengan sebaik baiknya, agar pendayagunaan dana ZIS dapat bermanfaat dan tepat sasaran sesuai kebutuhan. Seperti yang telah dijelaskan pada penjelasan diatas, penyajian

⁶ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahan*, (Bandung: Jabal, 2010), hal. 203

laporan keuangan yang baik adalah yang sesuai dengan kaidah Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) Nomor 109 yang berisi tentang akuntansi zakat, infaq, dan shadaqah (ZIS). Kemudian dalam pelaksanaannya dapat memenuhi kaidah syariah islam dan standar konsep *Good Corporate Governance (GCG)* yang meliputi unsur transparansi, bertanggungjawab, akuntabilitas, kewajaran, dan independen.

Penjelasan di atas dijelaskan atas dasar penelitian-penelitian yang telah dilakukan sebelumnya, seperti penelitian yang dilakukan oleh Arief, dkk⁷ dimana hasil dari penelitian ini dapat diambil kesimpulan bahwa BAZNAS Kota Manado belum menerapkan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) Nomor 109 tentang akuntansi zakat, infaq, dan shadaqah (ZIS). Penyusunan pelaporan keuangannya masih berupa penerimaan dan penyaluran. Namun secara umum, pelaporan keuangan yang disajikan masih bisa dipahami meskipun ada beberapa informasi yang masih kurang jelas.

Penelitian tersebut terdapat perbedaan dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti ini. Penelitian sebelumnya tersebut hanya terfokus pada penerapan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) Nomor 109 tentang akuntansi zakat, infaq, dan shadaqah, namun peneliti dalam penelitian ini, peneliti menambah objek penelitian terkait dengan pelaksanaan transparansi sesuai dengan standar konsep *Good Corporate Governance (GCG)* dalam pelaksanaan programnya.

⁷ Arief, dkk., *Analisis Penerapan PSAK No. 109 tentang Akuntansi Zakat, Infaq/Sedekah pada Badan Amil Zakat Nasional Kota Manado*, (Manado : Universitas Sam Ratulung, 2017) *Jurnal Riset Akuntansi Going Concern*, Volume 12 Nomor 1, hlm. 98-107

Berdasarkan landasan yang telah dijelaskan di atas, menunjukkan bahwa penerapan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) Nomor 109 tentang akuntansi zakat, infaq, dan shadaqah dalam pelaporan keuangan pada Lembaga Amil Zakat (LAZ) merupakan hal yang penting. Hal tersebut menjadikan sebuah permasalahan, sehingga diperlukan penelitian yang didalamnya membahas terkait dengan hal tersebut, untuk itu peneliti dalam penelitian ini mengemasnya dengan judul **“Penerapan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan Nomor 109 tentang Akuntansi Zakat, Infaq, dan Shadaqah pada Lembaga Amil Zakat Infaq dan Shadaqah Nahdlatul Ulama Kecamatan Kauman Kabupaten Tulungagung”**

B. Fokus Penelitian

Berdasarkan latar belakang di atas, maka terbentuk fokus penelitian tentang akuntansi syariah, dimana peneliti akan mengajukan pertanyaan terkait dengan pengelolaan zakat, infaq dan shadaqah di Lembaga Amil Zakat Infaq dan Shadaqah Nahdlatul Ulama (LAZISNU) Kecamatan Kauman Kabupaten Tulungagung yang disampaikan sebagai berikut:

1. Bagaimana perlakuan akuntansi pada LAZISNU Kecamatan Kauman dan Kabupaten Tulungagung?
2. Bagaimana penerapan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) Nomor 109 dalam pelaporan keuangan pada LAZISNU Kecamatan Kauman dan Kabupaten Tulungagung?

3. Bagaimana kendala dan solusi dalam pelaksanaan *Good Corporate Governance (GCG)* pada LAZISNU Kecamatan Kauman dan Kabupaten Tulungagung?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan fokus penelitian yang ada, maka tujuan dari penelitian ini adalah untuk :

1. Mendeskripsikan perlakuan akuntansi pada LAZISNU Kecamatan Kauman Kabupaten Tulungagung.
2. Mengungkapkan penerapan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) Nomor 109 dalam pelaporan keuangan pada LAZISNU Kecamatan Kauman Kabupaten Tulungagung.
3. Mengungkapkan kendala dan solusi dalam pelaksanaan *Good Corporate Governance (GCG)* pada LAZISNU Kecamatan Kauman Kabupaten Tulungagung.

D. Batasan Masalah

Penelitian ini dilakukan di Lembaga Amil Zakat Infaq dan Shadaqah Nahdlatul Ulama (LAZISNU) Kecamatan Kauman Kabupaten Tulungagung, yang mana pada penelitian ini membahas terkait penerapan pelaporan keuangan sesuai Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) Nomor 109. Adapun informasi terkait dengan masalah penelitian akan dipaparkan dalam penelitian ini.

Penelitian diperlukan sebuah titik fokus untuk menghindari luasnya pembahasan, maka penelitian ini akan dibatasi dan difokuskan pada

penerapan pelaporan keuangan sesuai Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) Nomor 109, dan kendala serta solusi dalam pelaksanaan *Good Corporate Governance (GCG)* pada Lembaga Amil Zakat Infaq dan Shadaqah Nahdlatul Ulama Kecamatan Kauman dan Kabupaten Tulungagung. Peneliti akan membatasi pembahasan permasalahan yang meluas yang terjadi di Lembaga Amil Zakat Infaq dan Shadaqah Nahdlatul Ulama (LAZISNU) Kecamatan Kauman dan Kabupaten Tulungagung.

E. Manfaat Penelitian

1. Secara Teoritis

Hasil dari penelitian ini dapat menambah wawasan maupun pengetahuan terkait dengan pelaporan keuangan sesuai Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) Nomor 109 tentang akuntansi zakat, infaq dan shadaqah. Penelitian ini juga terdapat informasi mengenai pelaksanaan *Good Corporate Governance (GCG)* yang berisi terkait kendala dan solusinya.

2. Secara Praktis

a. Bagi Akademisi

Hasil penelitian dapat menambah ilmu pengetahuan dan dijadikan sebagai acuan untuk penelitian selanjutnya, serta menjadi pedoman bagi peneliti selanjutnya yang sama – sama tertarik dengan studi yang membahas tentang zakat, infaq, dan shadaqah.

b. Bagi LAZISNU Kecamatan Kauman Kabupaten Tulungagung

Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan gambaran dan pengetahuan bagi Lembaga Amil Zakat Infaq dan Shadaqah Nahdlatul Ulama (LAZISNU) Kecamatan Kauman Kabupaten Tulungagung, serta dapat menjadi bahan masukan maupun pertimbangan dalam penulisan laporan keuangan dan penerapan transparansi sesuai dengan prosedur Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) Nomor 109 pada Lembaga Amil Zakat Infaq dan Shadaqah Nahdlatul Ulama Kecamatan Kauman dan Kabupaten Tulungagung.

c. Bagi Peneliti Selanjutnya

Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan, ilmu pengetahuan, maupun pengalaman bagi peneliti selanjutnya terkait dengan pengelolaan dana zakat, infaq dan shadaqah berdasarkan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) Nomor 109. Hasil penelitian ini juga diharapkan dapat dibandingkan dengan hasil penelitian selanjutnya, dan peneliti selanjutnya dapat menjadikan penelitian ini sebagai bahan rujukan untuk penelitiannya.

F. Penegasan Istilah

1. Penerapan

Menurut KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia), penerapan merupakan suatu bentuk kegiatan yang dilakukan untuk mempraktikkan

suatu metode maupun teori pada sebuah objek untuk mencapai tujuan tertentu yang telah tersusun dan terencana.⁸

2. Akuntansi

Akuntansi merupakan proses identifikasi, pencatatan, pelaporan, penyajian, dan pengukuran laporan keuangan transaksi ekonomi dalam sebuah entitas. Akuntansi bertujuan untuk dijadikan pedoman pada sebuah laporan keuangan agar menjadi pelaporan yang ideal dan akurat. Sehingga laporan keuangan dapat dimanfaatkan oleh para pengelola bisnis seperti dalam pengendalian organisasi maupun dalam pengambilan keputusan. Akuntansi juga dapat dijadikan sebagai laporan yang dapat dipertanggungjawabkan baik di dalam maupun di luar organisasi sebagai bentuk transparansi. Akuntansi juga menjadi hal yang vital dalam sebuah organisasi atau perusahaan, karena kunci dari suksesnya sebuah organisasi adalah dilihat dari bagaimana pelaporan keuangannya.⁹

3. Zakat, Infaq, dan Shadaqah

Zakat jika diambil dari bahasa arab zakā (زكاة) yang berarti baik, suci, tumbuh dan kembang. Secara istilah zakat ialah pengelolaan mengenai takaran harta tertentu yang didapat dari orang yang wajib membayarnya, yang dinamakan sebagai *muzakki*, yang selanjutnya diberikan kepada orang-orang yang berhak menerimanya, atau *mustahiq*.

⁸ Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) dalam <https://kbbi.web.id/terap2> diakses pada 17 Mei 2023

⁹ Rahmat Ilyas, *Akuntansi Syariah sebagai Sistem Informasi*, JAS (Jurnal Akuntansi Syariah) Vol.4 No.2, Desember 2020, hlm. 210 - 213

Zakat akan memiliki banyak sekali manfaat apabila pengelolaannya dilakukan dengan baik.

Infaq berbeda dengan zakat, dan salah satu perbedaannya adalah zakat diberikan kepada mustahiq atau golongan tertentu, sedangkan infaq tidak harus diberikan kepada golongan – golongan tertentu. Infaq dapat diberikan kepada siapapun seperti orang tua, saudara, orang miskin, ataupun yang lain sebagainya.

Secara singkat, shadaqah bermakna sama dengan infaq, termasuk hukum maupun ketentuannya. Akan tetapi yang membedakan antara infaq dan shadaqah adalah terletak pada jenis pemberiannya, jika infaq hanya terbatas harta atau materi, apabila shadaqah bukan hanya materi atau harta tapi lebih luas lagi cakupannya, dapat berupa non materi seperti senyuman, dll.¹⁰

4. Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) Nomor 109

Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) menyusun Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) Nomor 109 tentang akuntansi Zakat, Infaq, dan Shadaqah (ZIS). PSAK 109 di dalamnya termuat definisi, pengakuan, pengukuran, penyajian dan pengungkapan hal – hal yang berkaitan dengan kebijakan operasional Zakat, Infaq, dan Shadaqah (ZIS).¹¹

¹⁰ Zulkifli, *Panduan Praktis Memahami Zakat Infaq, Shadaqah, Wakaf dan Pajak*, (Yogyakarta : Kalimedia, 2020), hlm. 1 - 31

¹¹ Ikatan Akuntan Indonesia (IAI), *PSAK 109*, dalam http://www.iaiglobal.or.id/v03/files/file_sak/exposedraft/DE%20PSAK%20101%20dan%20DE%20PSAK%20109%20Revisi%202021.pdf di akses pada 17 Mei 2023

5. Lembaga Amil Zakat Infaq dan Shadaqah Nahdlatul Ulama (LAZISNU)

Lembaga Amil Zakat Infaq dan Shadaqah Nahdlatul Ulama (LAZISNU) adalah lembaga yang berada di bawah naungan organisasi islam besar di Indonesia, Nahdlatul Ulama (NU). LAZISNU merupakan sebuah lembaga nirlaba yang pelaksanaannya mengandalkan jaringan struktural yang ada, mulai dari tingkat pimpinan pusat hingga ke tingkat desa atau ranting. Lembaga Amil Zakat Infaq dan Shadaqah Nahdlatul Ulama (LAZISNU) memiliki tujuan mengelola dana ZIS sebagai upaya untuk membantu kesejahteraan dan kemandirian umat, mengangkat harkat sosial dengan mendayagunakan dana zakat, infaq, shadaqah (ZIS) dan dana sosial-keagamaan lainnya.¹²

G. Sistematika Penulisan Skripsi

Penulisan skripsi ini dibagi menjadi tiga bagian diantaranya adalah bagian awal, bagian utama, dan bagian akhir atau penutup.

Bagian awal, terdiri dari: halaman sampul depan, halaman judul, halaman persetujuan, halaman pengesahan, motto, persembahan, kata pengantar, daftar isi, daftar tabel, daftar gambar, daftar lampiran, dan abstrak.

Bagian utama berisi enam bab yang di dalamnya berisi sub bab – sub bab sebagai penjelasan dari bab – bab tersebut, dan berikut rinciannya :

1. BAB I

¹² Alpiyan Suyadi, *Pengelolaan Zakat pada Lembaga Amil Zakat Infaq dan Shodaqoh Nahdlatul Ulama Lampung untuk Mengentaskan Kemiskinan*, (Lampung : Universitas Islam Negeri Raden Intan, 2017), hlm. 5 - 6

Pendahuluan, meliputi: latar belakang masalah, fokus penelitian, tujuan penelitian, batasan masalah, manfaat penelitian, penegasan istilah, sistematika pembahasan.

2. BAB II

Kajian pustaka, meliputi: landasan teoritis, penelitian terdahulu, kerangka konseptual.

3. BAB III

Metode penelitian, meliputi; pendekatan dan jenis penelitian, lokasi penelitian, kehadiran peneliti, data dan sumber data, teknik pengumpulan data, teknik analisis data, pengecekan keabsahan temuan, dan tahap-tahap penelitian.

4. BAB IV

Terdiri dari paparan data, dan temuan penelitian. Dimana di dalamnya dijelaskan gambaran terkait obyek penelitian dan penyajian data dari hasil penelitian yang dilakukan terkait dengan penerapan laporan keuangan dan pengaruh transparansi sesuai Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) Nomor 109 pada Lembaga Amil Zakat Infaq dan Shadaqah Nahdlatul Ulama Kecamatan Kauman Kabupaten Tulungagung.

5. BAB V

Berisi mengenai pembahasan dan menjawab rumusan masalah dalam penelitian, tentang penerapan laporan keuangan dan pengaruh transparansi sesuai Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK)

Nomor 109 pada Lembaga Amil Zakat Infaq dan Shadaqah Nahdlatul Ulama Kecamatan Kauman Kabupaten Tulungagung.

6. BAB VI

Penutup, meliputi: kesimpulan dan saran/rekomendasi.

Bagian akhir, terdiri dari: daftar pustaka, lampiran-lampiran, surat pernyataan keaslian tulisan, dan daftar riwayat hidup.¹³

¹³ Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam. *Pedoman Penyusunan Skripsi*. (Tulungagung : UIN SATU Tulungagung, 2021), hlm 13